



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL SELAKU KUASA PEMILIK MODAL
NOMOR 180 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA
DHARMA KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa saudara Ir. Fenty Yusdayati, M.T. telah ditetapkan sebagai Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul Terpilih pada pelaksanaan Seleksi Calon Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati selaku Kuasa Pemilik Modal tentang Pengangkatan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Kabupaten Bantul Masa Bhakti Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris Dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SELAKU KUASA PEMILIK MODAL TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA DHARMA KABUPATEN BANTUL MASA BHAKTI TAHUN 2023-2027.

KESATU : Mengangkat:
Nama : Ir. Fenty Yusdayati, M.T.
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 3 April 1967
sebagai Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma Masa Bhakti Tahun 2023-2027.

KEDUA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mendapatkan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 27 Maret 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bagian Perekonomian Pembangunan dan Sumber Daya Alam Setda.
Kabupaten Bantul;
5. Direktur Perusahaan Umum Daerah Aneka Dharma;
6. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

